



# BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/176/V/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI KAWASAN TRANSMIGRASI  
LOKASI DESA PADANG BALUA, DESA TALOTO', DESA LODANG  
DAN DESA MURANTE  
DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung Alam, daya tampung dan lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Lokasi Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, perlu Pembentukan Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Sosialisasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Lokasi Desa Padang Balua', Desa Taloto, Desa Lodang dan Desa Murante Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 214/MEN/V/2007, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi sebagai Kerangka dalam Merevitalisasi Pengembangan Kawasan-kawasan Transmigrasi yang Belum Berkembang dan Orientasi Terhadap Kawasan-Kawasan Transmigrasi Baru yang akan Dikembangkan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2000 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Sosialisasi Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Lokasi Desa Padang Balua', Desa Taloto', Desa Lodang dan Desa Murante Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat Desa Padang Balua', Desa Taloto', Desa Lodang dan Desa Murante di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara;

- b. memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Seko tentang kriteria Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;
- c. membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Sosialisasi kepada Bapak Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Pelaksanaan Sosialisasi.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Unit Kerja Lingkup Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPARAF	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2011

 BUPATI,  
  
 ARIFIN JUNAIDI

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen. Penyiapan Permukiman Transmigrasi (P2KTrans) RI di Jakarta;
2. Dirjen. Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PEMBANGUNAN  
DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)  
DI KAWASAN TRANSMIGRASI  
LOKASI DESA PADANG BALUA, DESA TALOTO', DESA LODANG  
DAN DESA MURANTE  
DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. Koordinator : Bupati Luwu Utara
- II. Pelaksana Harian : Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Luwu Utara
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara  
2. Kepala Dinas Hutbun Kab. Luwu Utara  
3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara  
4. Asist. Perekonomian & Pembangunan Kab. Luwu Utara  
5. Asist. Pemerintahan & Kesra Kab. Luwu Utara  
6. Ketua Komisi DPRD yang membidangi Ketransmigrasian Kab. Luwu Utara  
7. Kepala Kantor BPN Kab. Luwu Utara  
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara  
9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kab. Luwu Utara  
10. Kabag. Adm. Kemasyarakatan & Kesra Kab. Luwu Utara  
11. Kabag. Administrasi Umum Kab. Luwu Utara  
12. Kabag. Sumber Daya Alam Kab. Luwu Utara  
13. Kabag. Hukum Kab. Luwu Utara  
14. Kabid. Transmigrasi  
15. Camat Seko  
16. Kasi. Penyiapan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KTrans)  
17. Kasi. Pengembangan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi  
18. Staf Bidang Transmigrasi Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu Utara  
20. Kepala Desa se-Kecamatan Seko

BUPATI,

  
ARIFIN JUNAIDI